



**PUTUSAN**

**Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.Mks.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Ujung Pandang, 17 Mei 1998, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, Bonerate, 13 Maret 1997, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, namun sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan Ghaib dari Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Nomor 022/SS/KPO/II/2020, tanggal 30 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2020/PA.Mks



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 03 Januari 2020, dengan register perkara Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad tanggal 29 Oktober 2017 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, dengan Kutipan Akta Nikah; 0760/08/XI/2017, tertanggal 30 Oktober 2017.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Sukaria Raya No. 56, RT 005, RW 005, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 2 tahun 4 Bulan dan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan penggugat yang bernama ANAK, umur 2 tahun.
4. Bahwa sejak tahun Sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan secara terus menerus.
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan tersebut, antara lain, sebagai berikut:
  - Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat.
  - Tergugat tidak rutin memberikan nafkah kepada Penggugat.
  - Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan seperti memukul, mencekik, bahkan menginjak perut Penggugat saat hamil;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang.
7. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Nomor: 022/SS/KPO/II/2020, tertanggal 30 Januari 2020.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2020/PA.Mks



8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 06 Februari 2020, dan tanggal 06 Maret 2020, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya Pengadilan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap bersabar menunggu kehadiran Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan terlebih dahulu

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2020/PA.Mks



dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Nomor 400/44/VIII/93, Tanggal 11 Agustus 1993, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1. SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Pannakukkang, Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi namanya Ilham Setiawan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah dikaruniai satu orang anak, yang sekarang ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan tidak rutin memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab lain, Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan yaitu sering memukul, mencekik bahkan menginjak perut Penggugat disaat Penggugat sedang hamil, kejadian ini saksi melihat langsung;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2020/PA.Mks



- Bahwa pada bulan Maret 2018, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali, dan tidak diketahui dimana keberadaannya;;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 19 tahun, agama Islam pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adalah ipar saksi namanya Ilham Setiawan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, dan keduanya telah dikaruniai satu orang anak, yang sekarang ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sejak awal pernikahan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat dan tidak rutin memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab lain yang saksi lihat Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan yaitu memukul, mencekik dan menginjak perut Penggugat disaat Penggugat sedang hamil;
- Bahwa pada bulan Marer 2018, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan selama pergi Tergugat tidak pernah kembali, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2020/PA.Mks



Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalili-dalil gugaatannya, dan tidak mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Makassar, sedang Tergugat tidak diketahui alamat tempat kediamannya, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat bersabar menunggu kehadiran Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi usaha penasehatan tersebut tidak berhasil. Hal ini dipandang telah memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama.

Menimbang, bahwa karena usaha damai tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon ke Pengadilan Agama Makassar agar diputuskan perkawinannya dengan Tergugat karena perceraian, dengan alasan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat di pertahankan lagi, karena Tergugat sering

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2020/PA.Mks





berkata kasar terhadap Penggugat dan tidak rutin memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat yaitu memukul, mencekik dan menginjak perut Penggugat disaat Penggugat dalam keadaan hamil, bahkan telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2018 dan sampai saat ini tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pihak Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak pernah hadir menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri dipersidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi gugatan perceraian sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut di atas, terlebih dahulu pengadilan harus mempertimbangkan hubungan hukum (suami isteri) antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada poin (1);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa akta otentik yang telah memenuhi sarat formil dan materiil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 29 Oktober 2017, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0760/08/XI/201 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2020/PA.Mks



Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan peristiwa rumah tangganya telah mengajukan dua orang saksi bernama dan , yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara peradilan Agama, maka saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini (Vide : pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, maka kesaksian saksi patut diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan saksi Penggugat, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkankan Penggugat dan sampai perkara ini diputus Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah hukum Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut baik saksi pertama dan saksi kedua memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tanpa ada komunikasi antara keduanya, dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan posita gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, bahkan Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dengan memukul, mencekik serta menginjak perut Penggugat yang sedang hamil dan sampai saat ini telah hidup berpisah 2 tahun lebih tanpa ada komunikasi.

Menimbang, bahwa mengenai posita gugatan Penggugat yang lain pengadilan tidak perlu harus mempertimbangkan semua posita tersebut, tetapi pengadilan melihat apakah Penggugat dan Tergugat benar-benar pisah rumah atau belum, masih memungkinkan untuk dirukunkan kembali atau tidak rumah tangganya tersebut;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2020/PA.Mks





Menimbang, bahwa konflik rumah tangga yang sudah sedemikian rupa sifatnya serta tidak dapat diselesaikan dengan damai akhirnya kedua belah pihak telah hidup berpisah yang sampai saat ini telah berlangsung 2 tahun lebih;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut kedua belah pihak nyata tidak saling peduli dan tidak melaksanakan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati serta saling memberi bantuan satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) bahagia, mawaddah warahmah sesuai ketentuan pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa salah satu tanda rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah berkumpulnya antara suami istri dalam satu rumah tangga dan jika mereka berpisah tempat tinggal karena tugas atau sebab lain, maka diantara mereka harus tetap terjalin hubungan komunikasi yang baik dan tetap memberikan nafkah.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan saksi saksi, maka Pengadilan menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama dalam satu rumah di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar;
- Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan.
- Bahwa Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat dan tidak rutin memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2020/PA.Mks



- Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan memukul, mencekik dan serta menginjak peut Penggugat dikala Tergugat sedang hamil;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yaitu sejak bulan Maret 2018 tidak pernah mengirim nafkah maupun kabar berita kepada Penggugat dan anaknya sampai sekarang

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan nyata bahwa akibat perlakuan Tergugat tersebut, maka Penggugat mengalami penderitaan lahir batin yang berkepanjangan dan sudah sulit bersatu kembali sebagai suami istri, sehingga tujuan pokok perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi terwujud dan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suami istri tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.379/K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997)

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah bertetap hati untuk bercerai, dan telah cukup alasan hukum untuk melakukan perceraian, maka Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2020/PA.Mks



ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, **TERGUGAT** kepada Penggugat, **PENGGUGAT** Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiahs);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu, tanggal 10 juni i 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 Hijriah oleh Drs. M. Alwi Thaha SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah SH., MH. dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. St. Hafiah S. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2020/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Munawwarah SH., MH.**

**Drs. H.M. Alwi Thaha SH., MH.**

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Mulyati Ahmad**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. St. Hafiah S.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 516.000,00**

(lima ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2020/PA.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)